



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA



DENGAN

BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN (BPAFK) SURAKARTA

NOMOR : .....  
NOMOR : HK.03.01/E.XIII/...../2026

TENTANG  
PENGUJIAN DAN/ATAU KALIBRASI ALAT KESEHATAN

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (.....),  
kami yang bertandatangan di bawah ini :

..... : .....  
yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Dr. Ir. Rohmadi, ST., M.Si., M.T., M.M.: Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta yang berkedudukan di Jalan Sindoro Raya Ring Road, Mojosongo Jebres, Surakarta, Telp. (0271) 644579, Faks. (0271) 645379, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan sendiri-sendiri disebut dengan "**PIHAK**"

Terlebih dahulu saling memperhatikan :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;

Selanjutnya sepakat dan setuju saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut **Perjanjian**) pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

|         |  |
|---------|--|
| Paraf 1 |  |
| Paraf 2 |  |

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

- (1) Rumah Sakit di ( penjelasan RS pihak pertama).
- (2) Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta adalah instansi pemerintah yang bergerak di bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan.
- (3) Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, perkakas, dan/atau implan, reagen in vitro dan kalibratornya, perangkat lunak, bahan atau material yang digunakan tunggal atau kombinasi, untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, menghalangi pembuahan, desinfeksi alat kesehatan, dan pengujian in vitro terhadap spesimen dari tubuh manusia, dan dapat mengandung obat yang tidak mencapai kerja utama pada tubuh manusia melalui proses farmakologi, imunologi atau metabolisme untuk dapat membantu fungsi/kinerja yang diinginkan.

## **BAB II RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup dari Perjanjian ini adalah dalam bidang pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan milik **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA** di tempat **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Jenis dan jumlah alat kesehatan (alkes) yang akan dilakukan pengujian dan/atau kalibrasi setiap tahun akan dilakukan pengajuan oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pengujian selanjutnya.

## **BAB III KESEPAKATAN DAN PENJAMINAN**

### **Pasal 3**

**PIHAK PERTAMA** sepakat menggunakan jasa pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jenis dan jumlah sebagaimana tertuang dalam pasal 2 yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** melalui prosedur sebagai berikut :

- 1) Pengujian dan/atau kalibrasi alat-alat kesehatan akan dilakukan di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
- 2) **PIHAK KEDUA** menetapkan jadwal pelaksanaan pengujian dan/atau kalibrasi alat-alat kesehatan dan telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Apabila terjadi perubahan jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka perubahan tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak.

|         |  |
|---------|--|
| Paraf 1 |  |
| Paraf 2 |  |

- 4) **PIHAK KEDUA** mengirimkan petugas teknisi untuk melakukan pengujian dan/atau kalibrasi alat-alat kesehatan dan akan didampingi oleh staf/teknisi dari **PIHAK PERTAMA** selama pelaksanaan pengujian dan/atau kalibrasi.
- 5) Setiap petugas teknisi sebagaimana dimaksud pada angka 4 Pasal ini sanggup mentaati ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 4**

Dalam hal pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan ini **PIHAK KEDUA** tidak bertanggungjawab atas segala kerusakan alat kesehatan yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan sejauh pelaksanaan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan tersebut telah memenuhi prosedur uji yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

### **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 5**

Untuk terlaksananya perjanjian ini maka masing – masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA mempunyai hak** untuk :
  - a) Mendapatkan pelayanan pengujian dan/atau kalibrasi alat-alat kesehatan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
  - b) Mendapatkan tarif pelayanan pengujian dan/atau kalibrasi dan biaya/ jasa petugas teknisi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tarif jasa yang telah ditetapkan **PIHAK KEDUA**.
  - c) Mendapatkan *soft copy* sertifikat dan laporan hasil kegiatan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan yang telah ditandatangani secara elektronik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan **PIHAK PERTAMA** melakukan pelunasan tagihan
  - d) Memperoleh label kalibrasi yang menunjukkan kelaikan dan/atau ketidaklaikan alat setelah dilaksanakan pengujian dan/atau kalibrasi oleh petugas teknisi **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban** untuk :
  - a) Mempersiapkan alat kesehatan yang akan dilakukan pengujian dan/atau kalibrasi sesuai jadwal yang telah ditentukan.
  - b) Membayar segala biaya pelayanan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan sesuai dengan ketentuan dan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
  - c) Menugaskan petugas teknisi **PIHAK PERTAMA** untuk mendampingi petugas teknisi **PIHAK KEDUA** pada saat dilaksanakannya pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan.

|         |  |
|---------|--|
| Paraf 1 |  |
| Paraf 2 |  |

- (3) **PIHAK KEDUA mempunyai hak** untuk :
- a) Meminta kepada **PIHAK PERTAMA** agar mempersiapkan alat kesehatan yang akan dilakukan pengujian dan/atau kalibrasi.
  - b) Menolak melaksanakan pengujian dan/atau kalibrasi jika alat kesehatan dalam kondisi tidak laik uji.
  - c) Memperoleh kelancaran dalam hal penagihan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban** untuk :
- a) Melaksanakan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang sudah disepakati bersama.
  - b) Memastikan sertifikat pengujian dan/atau kalibrasi lengkap dan akurat yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BPAFK Surakarta.
  - c) Memastikan laporan hasil kegiatan pengujian dan/atau kalibrasi lengkap dan akurat yang telah ditandatangani oleh Manager Teknis BPAFK Surakarta.
  - d) Mengirimkan sertifikat dan laporan hasil kegiatan pengujian dan/atau kalibrasi alat Kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pengujian dan/atau kalibrasi dan **PIHAK PERTAMA** melakukan pelunasan tagihan.

## **BAB V PEMBIAYAAN DAN CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 6**

- (1) Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan ini seluruhnya dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** yang disesuaikan dengan tarif dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (2) Biaya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu biaya DP (*down payment*) dan biaya pelunasan.
- (3) Biaya DP adalah biaya akomodasi petugas teknis **PIHAK KEDUA**.

### **Pasal 7**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayar 100% biaya akomodasi petugas sebagai kesepakatan kerja sama, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pengujian dan/atau kalibrasi dan mengirimkan bukti pembayaran ke email [bpafksurakarta@gmail.com](mailto:bpafksurakarta@gmail.com) dan/atau difaks ke nomor (0271) 645379 untuk dapat ditindaklanjuti **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas di transfer ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta melalui Bank BRI dengan nomor rekening 009701002988302 an. RPL 028 PS BPAFK SKA UTK AKOMODASI dengan *copy* bukti pembayaran dikirim ke email [bpafksurakarta@gmail.com](mailto:bpafksurakarta@gmail.com).

|         |  |
|---------|--|
| Paraf 1 |  |
| Paraf 2 |  |

- (3) Biaya pelunasan di transfer ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta melalui Bank BRI dengan nomor rekening 0097 01 002491 30 5 an. BPN 028 BPAFK SURAKARTA dengan copy bukti pembayaran dikirim ke email bpafksurakarta@gmail.com.
- (4) Pengiriman kuitansi sah biaya pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan akan dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK PERTAMA** melunasi segala biaya pelaksanaan kegiatan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan.
- (5) Mata uang yang dipakai dalam perjanjian ini adalah Rp (Rupiah)

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

**Pasal 8**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama ..... (.....) tahun, (Minimal 3 tahun ) terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan ....., dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan **kesepakatan PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja **PARA PIHAK** yang ukurannya diatur dalam Perjanjian ini, dan/atau apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perjanjian ini seketika akan berakhir dengan telah diterimanya surat permohonan pengakhiran ini dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian ini tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

**BAB VII**  
**PERSELISIHAN PERJANJIAN**

**Pasal 9**

- (1) Dalam hal sebagai akibat dari Perjanjian ini apabila timbul suatu perselisihan, maka **PARA PIHAK** dengan itikad baik sepakat untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** tidak berhasil untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri ..... (kota **PIHAK PERTAMA**) untuk mendapatkan penyelesaian yang adil dan mengikat.

**BAB VIII**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

**Pasal 10**

|         |  |
|---------|--|
| Paraf 1 |  |
| Paraf 2 |  |

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah semua hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini dan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti pemogokan, gempa bumi, huru hara, perang, adanya peraturan pusat atau daerah dan lain-lain sehingga **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan pekerjaannya secara wajar;
- (2) Apabila terjadi *force majeure*, maka **PARA PIHAK** harus memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (3) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *force majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Penentuan dan penyelesaian akibat *force majeure* ini dilakukan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

## **BAB IX PERUBAHAN / PENAMBAHAN**

### **Pasal 11**

- (1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan dalam Perjanjian ini akan dibuat prosedur yang lebih spesifik berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur, dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini atau bersifat melengkapi, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) atau perubahan (Amandemen) atau akan dilengkapi pada saat proses pekerjaan berlangsung sesuai dengan tahun berjalan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## **BAB X PENUTUP**

### **Pasal 12**

- (1) Setiap lampiran, prosedur, penambahan, dan perubahan perjanjian kerja sama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini sehingga berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai secukupnya yang masing-masing pihak akan memperoleh satu yang bermaterai asli serta dapat difotokopi sesuai kebutuhan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Sebelum ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, setiap halaman diparaf oleh masing-masing pihak.

|         |  |
|---------|--|
| Paraf 1 |  |
| Paraf 2 |  |

**PIHAK KEDUA**

Kepala  
Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas  
Kesehatan (BPAFK) Surakarta

**PIHAK PERTAMA**

Direktur



**Dr. Ir. Rohmadi, ST., M.Si., M.T., M.M.**  
NIP. 19680818 199903 1 002



|         |  |
|---------|--|
| Paraf 1 |  |
| Paraf 2 |  |